

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi e-mail: dikbud kabsi@yahoo.com website: http://sukabumikab.diknas.go.id

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI NOMOR :421,5 | Kep_1214/DISDIK

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN WAQAF AL-FATHONAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2012/2013

BUPATI SUKABUMI

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Waqaf Al-Fathonah nomor 01/YW-ALFATH/KEP/VII/2012 tanggal Juli 2012

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN WAQAF AL-FATHONAH yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Km. 6 Warungkalapa Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan:

Bidang Studi Keahlian

: TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

Program Studi Keahlian

: TEKNIK KOMPUTER DAN

INFORMATIKA

Kompetensi Keahlian

: REKAYASA PERANGKAT LUNAK

- di Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2012/2013;
- Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada YAYASAN WAQAF AL-FATHONAH untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN dengan : Bidang Studi Keahlian

TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

Program Studi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN

dengan nama SMK MA'ARIF NU AL-FATHONAH di Jl. Pelabuhan II Km 10 Pasirmalang Desa Kebon Manggu Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2012/2013;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2022, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 12. Peraturan Daerah Kahunaten Sukahumi Nomor 31 Tahun 2000 tantan

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
- 17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan Kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
- 18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi:
- 19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
- 20. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan: 1.

- Rekomendasi Camat Kecamatan Gunungguruh Nomor: 420/320/Kesos
- 2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Gunungguruh Nomor: 800/153-UPTD/VII/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN WAQAF AL-FATHONAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan:

Bidang Studi Keahlian

: TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

Program Studi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

Kompetensi Keahlian

: REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DI KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Pertama

: Memberikan ijin kepada YAYASAN WAQAF AL-FATHONAH yang beralamat Jl. Pelabuhan II Km. 6 Warungkalapa Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan:

Bidang Studi Keahlian

: TEKNOLOGI INFORMASI DAN

dengan nama SMK MA'ARIF NU AL-FATHONAH yang beralamat Jl. Pelabuhan II Km 10 Pasirmalang Desa Kebon Manggu Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2012/2013;

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

Keempat

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal: 28 Degember 2012

pala Dinas Pendidikan

DINAS PENDIDIKAN

NIP. 195608231981031007

Tembusan:

- 1. Yth. Bapak bupati;
- 2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungguruh;
- 5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.